



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAMIGALUH II

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴ

Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 55673
No. Hp. 087712374217 Email: pusk.samigaluh2@gmail.com

tandar Pelayanan Kasir

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Lembar resep Lembar retribusi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Rawat Jalan Pasien atau keluarga menyerahkan lembar resep dan lembar retribusi ke kasir Petugas melakukan pengecekan billing dan print out nota pembayaran Penyelesaian administrasi pembayaran Pasien Rawat Inap Keluarga atau penanggungjawab pasien menyerahkan persyaratan jaminan Petugas melakukan pengecekan tagihan Penyelesaian administrasi pembayaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien rawat jalan : 5 menit Pasien rawat inap : 10 menit
4.	Biaya/tarif	a. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Puskesmas Samigaluh II, Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo

		SMS/WA : 0877 1237 4217 Email : pusksamigaluh2@gmail.com Instagram : puskesmassamigaluh2 Website : https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogokab.go.id/ Secara tertulis : Kotak saran
7.	Waktu Pelayanan	Senin sd Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB Jum'at : 07.30 WIB – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 WIB – 10.00 WIB

2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi Perbup No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Bupati Kulon Progo No. 55 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor Komputer dan jaringannya. Ruang dan kelengkapannya Billing system

3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan kasir
4.	Pengawasan Interna	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir : 1 orang Bendahara penerima : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Audit Internal Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat

Mengetahui

KEPALA UPT PUSKESMAS SAMIGALUH II



dr. Arum Ermi Wijayanti

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19790322 200801 2 003